ABSTRAK

NUR FANNY A, 2019. Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pilkada Serentak di Kabupaten Takalar (Dibimbing oleh Burhanuddin dan Nurbiah Tahir)

Tujuan penelitian untuk mengetahui untuk mengetahui sikap tidak memihak salah satu kelompok/golongan yang ditunjukkan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), sikap tidak diskriminatif yang ditunjukkan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sikap steril dari kepentingan kelompok yang ditunjukkan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sikap tidak terpengaruh dari kepentingan partai politik yang ditunjukkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pilkada. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 16 orang. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian datan dan menarik kesimpulan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini dari Undang-Undang Pasal 2 Huruf f Nomor 5 Tahun 2014 berdasarkan sikap tidak memihak terhadap salah satu kelompok/golongan, tidak diskriminatif, steril dari kepentingan kelompok dan tidak terpengaruh dari kepentingan partai politik. Hasil Penelitian menunjukkan netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kecamatan Galesong Selatan telah terlaksana dan menjalankan tugas sesuai hak dan kewajiban dengan menerapkan prinsip jujur, adil, tidak memihak, tidak membeda-bedakan dan menanamkan kesadaran akan sanksi dan hukum yang berlaku. Sedangkan netralitas diberbagai daerah dan instansi yang ada di Kabupaten Takalar diluar dari Kantor Kecamatan Galesong Selatan masih ada ditemukannya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih melanggar aturan (tidak netral) dalam pilkada.

Kata kunci: Netralitas, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pilkada.